

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA DAN PEMIDANAAN

1. Pengertian Pidana & Pidanaan

a. Pidana

Simons mendefinisikan pidana dalam *leerboek-nya*, bahwa pidana adalah suatu penderitaan menurut undang-undang pidana yang berkaitan dengan pelanggaran norma berdasarkan putusan hakim yang dijatuhkan kepada orang yang bersalah. Van Hamel memberikan definisi tentang pidana yang hampir sama dengan definisi Simons yakni, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban ketertiban hukum umum terhadap seseorang pelanggar karena telah melanggar peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara (Hiariej, 2024)

Menurut Sudarto, pidana dipahami sebagai suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja diberikan kepada seseorang karena ia melakukan perbuatan yang memenuhi kriteria tertentu dalam hukum. Sementara itu, Roeslan Saleh melihat pidana sebagai respons negara terhadap terjadinya suatu delik, yang diwujudkan dalam bentuk nestapa yang dengan sengaja dijatuhkan kepada pelakunya. Sejalan dengan itu, Ted Honderich memandang pidana sebagai tindakan

otoritas yang menjatuhkan suatu kerugian atau penderitaan kepada individu yang melakukan tindak pidana.

Prof, Edward O.S Hiariej memberikan pendapat terkait dengan pengertian pidana yang pendapat tersebut merupakan kesimpulan dari berbagai definisi yang digagas oleh para ahli hukum. Pertama, pidana adalahh penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara kepada seseorang. Kedua, pidana diberikan sebagai reaksi atas perbuatan seseorang yang melanggar hukum pidana. Ketiga, sanksi pidana yang diberikan oleh negara diatur dan ditetapkan secara rinci (Hiariej, 2024, hlm. 34).

b. Pidanaan

Pidanaan merupakan suatu proses untuk menjatuhkan hukum atau sanksi kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan ataupun pelanggaran dalam KUHP nasional tindakan tersebut digabung menjadi tindak pidana. Pidanaan dapat dimaknai sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pidanaan dan pidana mempunyai hubungan yang sangat erat. Pada umumnya kata pidana diartikan sebagai hukum, sementara pidanaan diartikan sebagai penghukuman.

Prof. Sudarto menjelaskan bahwa istilah *pidanaan* merupakan sinonim dengan kata *penghukuman*. Istilah *penghukuman* sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga berarti tindakan menetapkan atau

menentukan suatu hukuman. Makna “menetapkan hukum” sebenarnya sangat luas karena tidak hanya berlaku dalam ranah hukum pidana, tetapi juga mencakup cabang-cabang hukum lainnya. Oleh sebab itu, pengertiannya perlu dibatasi hanya pada konteks perkara pidana, yakni tindakan menjatuhkan pidana oleh hakim, yang dalam praktik sering disamakan dengan pemidanaan.

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pemidanaan mencakup proses penetapan pidana sekaligus tahap perumusan pemberian pidana. Tahap pemberian pidana ini memiliki dua dimensi. Dalam arti yang luas, pemidanaan berkaitan dengan peran pembentuk undang-undang dalam merumuskan *stelsel* sanksi dalam hukum pidana. Sedangkan dalam arti yang lebih konkret, pemidanaan melibatkan berbagai lembaga yang berwenang untuk melaksanakan *stelsel* sanksi pidana tersebut.

2. Jenis/Bentuk Pidana

a. Jenis Atau Bentuk Pidana Dalam KUHP Nasional

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada 2 Januari 2026 akan menggantikan *Wetboek van Strafrecht* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana) mempunyai beberapa perubahan terhadap jenis atau bentuk pidana antara lain terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan yang merupakan kebaruan adalah pidana yang bersifat khusus. Pidana yang bersifat khusus yang

dimaksud dalam pasal 64 ayat (3) merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif sebagaimana disebutkan dalam pasal 67 (Hiariej & Santoso, 2025, hlm. 46).

Salah-satu kebaruaran dalam KUHP nasional adalah dengan adanya sanksi tindakan yang diatur dalam pasal 38 dan 39 untuk syarat penjatuhan sanksi tindakan. Berdasarkan pasal 38 yang dalam literatur hukum pidana dikenal suatu keadaan "kurang mampu bertanggung jawab" (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*), berbeda dengan pasal 39 yang berkaitan dengan "ketidakmampuan bertanggung jawab" (*ontoerekeningsvatbaarheid*). Pasal 38 mengatur tentang seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan kurang mampu bertanggung jawab (*verminderde toerekeningsvatbaarheid*), sementara pasal 39 merujuk pada seseorang yang dalam melakukan tindak pidana ia dalam keadaan tidak mampu bertanggungjawab (Hiariej & Santoso, 2025, hlm. 47).

Hal lain yang menjadi kebaruaran dari KUHP nasional adalah dengan adanya dua macam sanksi yakni sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana pada hakikatnya bersifat reaktif terhadap kejahatan, tetapi sanksi tindakan merupakan sebuah bentuk sanksi yang lebih bersifat antipatif terhadap pelaku tindakan. Singkatnya hukuman pidana berfokus kepada penghukuman terhadap seseorang atas kesalahannya dengan menimbulkan rasa sakit, sementara untuk sanksi tindakan berfokus pada pengupayaan untuk memberikan

bantuan sehingga pelaku kejahatan berubah secara khusus jika diberikan.

Tabel 1. Bentuk/Jenis Pidana Dalam KUHP

Pasal	Bunyi ayat,
Pasal 10	Pidana terdiri dari: a. Pidana Pokok: 1. Pidana Mati 2. Pidana Penjara 3. Pidana Kurungan 4. Pidana Denda 5. Pidana Tutupan b. Pidana Tambahan: 1. Pencabutan hak-hak tertentu 2. Perampasan barang-barang tertentu 3. Pengumuman putusan hakim

Tabel 2. Bentuk/Jenis Pidana Dalam KUHP Nasional (Sanksi Pidana)

SANKSI PIDANA	
Jenis/Bentuk Pidana	Bunyi pasal
Pidana Pokok Pasal 64	1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas: a. pidana penjara;

SANKSI PIDANA	
Jenis/Bentuk	Bunyi pasal
Pidana	b. pidana tutupan; c. pidana pengawasan; d. pidana denda; dan e. pidana kerja sosial. 2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.
Pidana Tambahan Pasal 66	1) Pasal 66 Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas: a. pencabutan hak tertentu; b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan; c. pengumuman putusan hakim; d. pembayaran ganti rugi; e. pencabutan izin tertentu; dan f. pemenuhan kewajiban adat setempat. 2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan. 3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud

SANKSI PIDANA	
Jenis/Bentuk Pidana	Bunyi pasal
	<p>pada ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.</p> <p>4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk Tindak Pidananya.</p> <p>5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan Tindak Pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.</p>
Pidana Khusus Pasal 67	Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang selalu diancamkan secara alternatif.

Tabel 3. Bentuk/Jenis Pidana Dalam KUHP Nasional (Sanksi Tindakan)

SANKSI TINDAKAN (Pasal 103)	
Ayat,	Bunyi ayat,

Ayat (1)	Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa: a. konseling; b. rehabilitasi; c. pelatihan kerja; d. perawatan di lembaga; dan/ atau e. perbaikan akibat Tindak Pidana.
Ayat (2)	Tindakan yang dapat dikenakan kepada Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berupa: rehabilitasi; a. penyerahan kepada seseorang; b. perawatan di lembaga; c. penyerahan kepada pemerintah; dan/ atau d. perawatan di rumah sakit jiwa.

3. Tujuan Pidanaan

a. Teori Tujuan Pidanaan

1) Teori Absolut

Teori absolut adalah teori menyatakan bahwa pembalasan memberikan legitimasi untuk pidana dan bahwa negara memiliki otoritas untuk menjatuhkan pidana kepada warga negaranya yang melakukan pelanggaran. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just desert*, hukuman yang setimpal, atau imbalan yang pantas untuk seseorang, atau karena mereka layak

untuk dihukum karena perilaku buruk mereka (Hiariej, 2024). Selanjutnya, argumen tersebut menegaskan bahwa istilah "*just desert*" dalam retribusi mengacu pada alasan dan pemikiran dasar yang ada di balik pemidanaan, yaitu pelaku yang tidak subur, yang dapat dipenuhi dengan bayaran yang negatif atau pemidanaan sebagai balas dendam.

Menurut Remelink, ciri khas aliran klasik adalah teori absolut yang telah berkembang sejak lama. Plato menulis adagium dalam Secena, "*nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne pecceter*", yang berarti bahwa seorang yang bijaksana menghukum bukan karena telah melakukan kesalahan, tetapi untuk mencegah kesalahan yang sama terjadi lagi. Menimbulkan ketakutan adalah metode pencegahan, yang menghasilkan sanksi pidana yang sangat keras. Bahkan eksekusi dilakukan di depan umum untuk mencegah orang melakukan hal-hal yang dianggap ilegal (Hiariej, 2024).

2) Teori Relatif

Jika teori absolut mengartikan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, teori relatif mencari dasar pemidanaan adalah penegakan ketertiban Masyarakat serta untuk mencegah kejahatan (*relatieve theorie, deze zoeken de rechtsgrond van de straf preventive der misdaad*) (Hiariej, 2024, hlm. 37). Teori relasi, serta teori tujuan, adalah beberapa istilah yang digunakan dalam literatur untuk menggambarkan teori relatif. Ini disebabkan oleh fakta

bahwa hubungan antara ketidakadilan dan pidana tidak dianggap secara apriori. Pencegahan umum dan khusus adalah dua kategori utama dari pencegahan kejahatan. Secara umum, penjatuhan pidana secara dimaksudkan untuk mencegah setiap orang melakukan kejahatan. Von Feuernach, sebagaimana dikutip oleh Edwar O.S. Hiariej, mengatakan bahwa cara umum untuk mencegah kejahatan adalah dengan menggunakan istilah "perintah psikologis" atau "perintah psikologis". Dalam hal ini, pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan yang dapat menimbulkan perasaan takut kepada orang lain, yang kemudian memaksa orang lain untuk tidak berbuat jahat (Hiariej, 2024, hlm. 37).

Masih menurut von Feuerbach, sanksi pidana harus dirumuskan secara tertulis dalam undang-undang, hal tersebut kemudian dapat membuat seseorang yang berniat untuk melakukan sebuah tindakan kejahatan dapat mengurungkan niat tersebut. Fungsi pencegahan umum dilakukan: menjaga atau menegakan otoritas penguasa, terutama dalam hal perumusan undang-undang pidana yang berkaitan dengan otoritas penguasa, kemudian menjaga atau menegakan norma hukum, dan terakhir, menciptakan norma untuk menekankan tindakan yang dianggap tidak boleh. Pelaku yang telah dijatuhi hukuman pidana diberi tindakan pencegahan khusus untuk mencegah mereka melakukan tindakan yang sama. Dalam hal perspektif Van Hamel dan Frank von Liszt, keduanya menganut

teori relatif. Menurut mereka, pidana bertujuan untuk menakutkan, memperbaiki, atau melenyapkan jika tidak dapat diperbaiki lagi (Hiariej, 2024).

3) Teori Gabungan

Menurut Vos selain teori absolut dan teori relatif terdapat teori lain diantara keduanya, ialah teori gabungan (Hiariej, 2024, hllm. 38). Teori ini mengkombinasikan antara pembalasan dan ketertiban masyarakat. Zevenbergen yang merupakan seorang ahli hukum pidana jerman dan merupakan salah-satu penganut dari teori gabungan. Menurutny yang artinya: bahwa teori gabungan menitikberatkan pada pembalasan, akan tetapi bertujuan untuk melindungi hukum, karena respect terhadap hukum dan penguasa (*dat het wezen der straf vergelding is, maar het doel bescherming der rechstorde, omad namelijck door der straf het respect voor recht en overheid hersteld en behouden wordt*). Lanjutnya ia menegaskan kembali bahwa pada hakikatnya pidana adalah suatu *ultimum remedium* (Hiariej, 2024, hlm. 38).

4) Teori Kontemporer

Menurut Prof. Eddy, hukum harus mengikuti perkembangan zaman sehingga muncul teori baru yang disebut teori kontemporer. Menurut studinya, teori kontemporer berasal dari ketiga teori sebelumnya teori absolut, relatif, dan gabungan dan kemudian diubah menjadi teori kontemporer (Hiariej, 2024). Di dalam

bukunya, Prof. Eddy menjelaskan bahwa terdapat empat hal yang berkaitan dengan teori ini :

a) Teori Efek Jera

Mengutip pernyataan Wayne R. Lafave dalam tulisan Eddy O.S. Hiariej bahwa efek jera merupakan salah satu tujuan pidana, atau efek pencegahan, untuk mencegah pelaku yang telah dijatuhi hukuman untuk tidak lagi melakukan tindakan yang sama. Pemberian pidana sebagai sarana untuk menimbulkan efek jera pada dasarnya sejalan dengan teori prevensi khusus, yaitu mencegah terulangnya kesalahan yang sama oleh pelaku. Intinya, hukum pidana bertujuan memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman kejahatan (Rivanie dkk., 2022)

Menurut hemat penulis, teori efek jera merupakan teori yang berkaitan erat dengan teori keadilan korektif. Dimana keadilan korektif bertujuan untuk memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan atas perbuatannya dengan salah-satu cara dengan menjatuhi pelaku kejahatan dengan sanksi pidana. Teori efek jera menurut penulis merupakan teori fundamental dari pemidanaan dengan membuat pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya.

b) Teori Edukasi

Menurut teori edukasi, pidana berfungsi untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat tentang nilai baik dan buruk. Seneca menulis "*Nego prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur*", yang dapat dimaknai bahwa seorang bijak tidak menghukum karena adanya kesalahan, tetapi semata-mata agar perbuatan itu tidak dilakukan lagi (Hiariej, 2024). Dari pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa teori edukasi memiliki keterkaitan erat dengan teori efek jera dengan memberikan pembelajaran bukan hanya kepada pelaku, tetapi kepada masyarakat yang bahkan tidak ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Teori efek jera menurut penulis dapat memberikan pengaruh psikologis bagi masyarakat, dimana masyarakat dapat ketika akan melakukan sebuah tindakan kejahatan dapat memikirkan akibat atas perbuatannya.

c) Teori Rehabilitasi

Konsep pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Thomas Aquinas. Hal ini dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. Aquinas secara tegas membedakan antara *poenae ut poenae* (pidana

sebagai hukuman) dan *poena ut medicina* (pidana sebagai sarana penyembuhan atau perbaikan) (Hiariej, 2024, hlm. 40)

Dalam kasus di mana negara menggunakan kekuatan pengobatan untuk menjatuhkan pidana, perlu diberikan perhatian baik kepada pencegahan umum bagi masyarakat umum maupun pencegahan khusus bagi pelaku. Pada dasarnya, teori ini mengatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan harus memperbaiki diri. Untuk memastikan bahwa orang yang melakukan kejahatan dapat diterima kembali oleh komunitasnya dan tidak melakukan kesalahan yang sama (Hiariej, 2024).

Menurut hemat penulis, teori rehabilitasi merupakan teori yang sejalan dengan paradigma hukum modern yang merupakan dasar dari KUHP nasional. Salah-satu visi dari KUHP nasional adalah rehabilitatif, dimana bukan hanya korban yang direhabilitasi tetapi pelaku pun diberikan rehabilitasi sehingga pelaku kejahatan bisa diterima kembali oleh masyarakat.

d) Teori Pengendali Sosial

Gagasan bahwa orang yang melakukan pelanggaran dapat memperbaiki diri sehingga mereka dapat diterima kembali di masyarakat dan berhenti melakukan kesalahan yang sama adalah inti dari teori ini. Menurut Eddy O.S. Hiariej, Thomas

Aquinas membedakan pidana sebagai pidana *poenae ut poenae* dan pidana sebagai obat *poenae ut medicinae*. Dia mengatakan bahwa ketika negara menjatuhkan pidana dengan kekuatan pengobatan, baik pencegahan umum maupun khusus harus diberikan (*poenae præsentiæ vitæ magis sunt medicinales quam retributive*). Pencegahan khusus dirancang untuk meningkatkan kesehatan narapidana ketika mereka kembali ke masyarakat.

e) Teori Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah sebuah teori tujuan pidana yang menitik beratkan pada pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana. Teori keadilan restoratif menawarkan paradigma baru yang memiliki karakter lebih humanis, partisipatif, dan substantif yang hal tersebut berlawanan dengan pendekatan retributif yang lebih menitikberatkan tujuan pidana sebagai pada pembalasan bagi seseorang yang melanggar. Dalam perspektif filsafat hukum, keadilan restoratif adalah teori yang mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif yang berakarkan pada dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan relasi sosial antara pelaku tindak pidana, korban, serta masyarakat (Kezia Kurnia dkk., 2025).

Teori restoratif yang merupakan salah-satu diantara visi KUHP nasional merupakan pendekatan yang lebih humanis namun tidak melukai rasa keadilan korban. Korban pelaku

kejahatan tidak kemudian dipaksa untuk memaafkan pelaku, akan tetapi korban kejahatan dapat meminta sesuatu hal kepada pelaku sebagai bentuk tanggung jawab pelaku atas p

b. Tujuan Pidana Dalam KUHP Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP membawa perubahan besar dalam pembaruan hukum pidana dengan menetapkan tujuan dan pedoman pidana yang jelas. Berbeda dengan KUHP lama yang berfokus pada pembalasan, KUHP baru menekankan keseimbangan antara perlindungan masyarakat, pembinaan terhadap pelaku, dan pemulihan akibat tindak pidana. Tujuan pidana dalam KUHP nasional diatur secara eksplisit dalam pasal 51 dan pasal 52.

Tabel 4. Tujuan Pidana Dalam KUHP Nasional

Pasal	Bunyi Pasal
Pasal 51	Pemidanaan bertujuan: a. mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang

Pasal	Bunyi Pasal
	ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa arnan dan damai dalam masyarakat; dan d. menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
Pasal 52	Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia.

Pasal 51 mengadopsi teori atau filsafat tujuan (*doel theorien*) yang memiliki beberapa sasaran utama, yaitu: pertama, menghindari terjadinya kejahatan melalui penegakan aturan hukum untuk melindungi dan menjaga keamanan masyarakat; kedua, mengintegrasikan kembali narapidana ke dalam masyarakat melalui program pendidikan dan bimbingan sehingga mereka dapat menjadi individu yang bermoral dan produktif; ketiga, mengatasi pertentangan yang timbul akibat kejahatan, memulihkan harmoni, serta menciptakan suasana keamanan dan ketenangan di tengah masyarakat; keempat, membangkitkan perasaan penyesalan dan menghilangkan beban rasa bersalah pada narapidana (Hiariej & Santoso, 2025, hlm. 66). Hakim dalam menjatuhkan pidana dapat berpegang atau berpatok pada salah-satu atau beberapa tujuan pemidanaan sekaligus, disesuaikan dengan

kasus yang akan diputus. Pasal 51 ini sejalan dengan tujuan sistem permasyarakatan dalam pasal 2 huruf b dan c undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan yang apabila dirinci mencakup: (1) menyadari kesalahan; (2) memperbaiki diri; (3) tidak mengulangi tindak pidana; (4) memberikan perlindungan kepada masyarakat (Hiariej & Santoso, 2025).

Sementara untuk pasal 52, sesuai dengan *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (1984) juga selaras dengan pasal 3 huruf g undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan yang menegaskan bahwa kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan. Kehilangan kemerdekaan yang dimaksud adalah pidana penjara hanya boleh menjadikan hilangnya kebebasan fisik sebagai bentuk penderitaan utama yang dijatuhkan negara, sehingga tidak dibenarkan adanya penderitaan tambahan dalam bentuk penyiksaan, kekerasan, perlakuan kejam, atau tindakan yang merendahkan martabat narapidana. Dengan demikian, pemasyarakatan di Indonesia tidak dimaksudkan sebagai sarana pembalasan, melainkan sarana pembinaan yang menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan, di mana seluruh hak-hak dasar narapidana tetap harus dipenuhi selama menjalani masa pidana (Hiariej & Santoso, 2025).

Menurut penelitian Muchlas Rastra Samara Muksin dalam Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (2023),

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama Indonesia, yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, tidak memberikan tujuan untuk pemidanaan. *Leitfaden Straftoemeting* tidak pernah digunakan oleh KUHP lama sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Oleh karena itu, pedoman ini lebih bersifat retributif karena menekankan bahwa pelanggaran harus dihukum setimpal. Menurut undang-undang KUHP lama, pemadaman dianggap sebagai cara negara membalas dendam terhadap pelaku tindak pidana tanpa mempertimbangkan rehabilitasi, pencegahan, atau perlindungan kepentingan korban (Rastra & Muksin, 2023). Akibatnya, praktik pemidanaan sering terlihat terlalu tegas dan sering menghasilkan keputusan yang dianggap tidak adil bagi masyarakat. Secara filosofis, ini menunjukkan bahwa KUHP lama berfokus pada kepastian hukum dan kepentingan penguasa daripada nilai kemanusiaan. Akibatnya, KUHP ini semakin dipandang usang dan tidak relevan dengan perkembangan sistem pemidanaan kontemporer di Indonesia (Rastra & Muksin, 2023).

4. *Stelsel* Pidana/*Stelsel* Pemidanaan

a. Pengertian Umum Dan Jenis *Stelsel*

Stelsel pidana atau *stelsel* pemidanaan adalah keseluruhan pola, struktur dan perangkat normatif yang mengatur jenis pidana, berat ringannya pidana, bagaimana menerapkan pidana, serta hubungan antara pidana dalam suatu sistem hukum pidana. Secara teoretis, *stelsel*

pidana berfungsi sebagai pedoman untuk menjamin konsistensi dan proporsionalitas dalam penjatuhan pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, *stelsel* pidana mencakup keseluruhan pengaturan normatif mengenai struktur pidana, batas-batas pembedaan, dan mekanisme penjatuhan pidana (Sinurat, 2024).

Untuk jenis-jenis *stelsel* penulis mengutip dari buku yang ditulis oleh Dr. Aksi Sinurat, S.H., M.Hum berjudul Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana (PPGTP). Dalam buku tersebut, disebutkan serta dijelaskan jenis-jenis *stelsel* antara lain:

1) *Stelsel* kumulasi/penjumlahan (*cumulatie stelsel*)

Sistem ini menetapkan bahwa setiap pelanggaran hukum dikenai sanksi pidana secara terpisah tanpa adanya pengurangan. Sebagai contoh, apabila seseorang melakukan tiga pelanggaran hukum dengan ancaman hukuman maksimal masing-masing 5 bulan, 5 bulan, dan 2 bulan, maka total atau akumulasi maksimal ancamannya mencapai 12 bulan.

2) *Stelsel* absorpsi/penyerapan (*absorbpsi stelsel*)

Sanksi pidana yang diterapkan terbatas pada jenis hukuman terberat saja, sementara sanksi-sanksi lainnya dianggap telah termasuk dalam kategori hukuman yang lebih berat tersebut. Penerapan sistem ini menjadi keniscayaan apabila salah satu perbuatan melawan hukum tersebut dikenai hukuman paling maksimal, seperti hukuman mati, hukuman penjara sepanjang

hidup, atau hukuman penjara dengan batas waktu maksimal dua puluh tahun.

3) *Stelsel* kumulasi terbatas

Dalam hal seorang pelaku melakukan beberapa bentuk perbuatan pidana yang masing-masing memiliki ancaman hukuman tersendiri, berdasarkan sistem ini seluruh hukuman yang diancamkan pada setiap delik tersebut dijatuhkan secara keseluruhan, namun total kumulasi hukuman tersebut harus dibatasi dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhannya tidak melebihi hukuman terberat yang ditambahkan dengan sepertiga dari hukuman terberat tersebut. Sebagai ilustrasi, apabila Anton divonis dengan hukuman penjara selama 1 tahun, 3 tahun, dan 2 tahun, maka total hukuman yang dikenakan kepada Anton maksimal adalah 4 tahun, yang diperoleh dari perhitungan 3 tahun ditambah dengan sepertiga dari 3 tahun.

4) *Stelsel* absorpsi dipertajam

Dalam kondisi di mana seorang pelaku melakukan sejumlah perbuatan yang termasuk dalam kategori delik berbeda dan setiap delik tersebut memiliki ancaman hukuman yang berdiri sendiri, maka secara substansial hukuman yang dikenakan hanya berupa satu jenis hukuman saja, yaitu hukuman yang paling berat, akan tetapi terdapat unsur pemberatan melalui penambahan sepertiga dari hukuman tersebut. Sistem ini memiliki kemiripan dengan

sistem kumulasi yang dibatasi, yakni hukuman terberat yang mendapat penambahan sepertiga.

b. *Stelsel Pidana Yang Dianut KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht)*

Perkara mengenai gabungan perbuatan tunggal telah diatur dalam ketentuan Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2), sedangkan gabungan perbuatan berlanjut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2). Apabila ditinjau dari perspektif tindak pidana yang terjadi, sistem yang dianut adalah sistem penyerapan murni atau absorpsi. Selanjutnya, untuk kasus gabungan perbuatan berkelanjutan di mana suatu tindak pidana yang terjadi merupakan kejahatan dengan kategori ringan seperti pencurian dengan nilai kerugian tidak melebihi Rp250,00, maka gabungan perbuatan berlanjut tersebut dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan dalam kategori biasa. Sebagai ilustrasi, apabila Anton melakukan serangkaian pencurian ringan yang berlanjut, maka perbuatan tersebut diperlakukan seolah-olah ia telah melakukan pencurian dalam kategori biasa, yang mana untuk perbuatan pencurian ringan tersebut diancam dengan sanksi berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP lama. (Sinurat, 2024, hlm. 123). Dalam konteks penggabungan beberapa tindakan pidana yang memiliki ancaman hukuman serupa, seperti yang diatur dalam Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, para ahli seperti Simons dan Pompe menggambarkannya sebagai sistem penyerapan yang diperketat .

Akan tetapi, berdasarkan pandangan MVT, Van Hamel, dan Vos, sistem ini lebih tepat dikategorikan sebagai sistem akumulasi dengan pembatasan. Sementara itu, untuk perbuatan pidana jamak yang memiliki ancaman sanksi berbeda jenisnya, ketentuan Pasal 65 dan 66 KUHP mengatur hal-hal sebagai berikut: Ketentuan Pasal 65 menjelaskan bahwa ancaman sanksi terhadap perbuatan sejenis dapat dikumulasikan, namun total kumulasinya tidak diperkenankan melampaui sanksi kejahatan pokok yang ditambahkan dengan sepertiga dari sanksi tersebut. Di sisi lain, Ketentuan Pasal 66 mengatur tentang pengakumulasian ancaman sanksi untuk perbuatan yang tidak sejenis, dengan batasan maksimum tidak boleh melampaui sanksi terberat yang ditambahkan dengan sepertiganya. Meski demikian, dalam praktik penerapannya, pengakumulasian sanksi untuk perbuatan dengan jenis berbeda ini tidak sering memberikan dampak yang berarti (Sinurat, 2024, hlm. 124). Selanjutnya, sistem yang terakhir adalah sistem kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 70 yang tidak mempersoalkan kesamaan jenis ancaman sanksi sebagaimana dalam Pasal 66. Dari pengaturan tersebut tampak bahwa untuk setiap pelanggaran dikenakan sanksi secara terpisah tanpa pengurangan, namun akumulasi sanksi kurungan dan kurungan pengganti dibatasi maksimal 1 tahun 4 bulan. (Sinurat, 2024).

Berdasarkan hal tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa karena jumlah pidana kurungan pengganti ditentukan maksimum 8

bulan, maka maksimum pidana kurungannya adalah 1 tahun 4 bulan-8bulan=hanya 8 bulan. Untuk *stelsel* pidana yang dianut dalam KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) mengingat bahwa hal tersebut bukanlah pembahasan atau bagian dari pembahasan penelitian ini. Namun mengapa penulis tuliskan dalam penelitian, karena berbicara mengenai pidana mati, tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip pemidanaan yang salah-satu materi yang terkandung dalam pemidanaan adalah *stelsel*.

c. *Stelsel* Pidana Yang Dianut KUHP Nasional

Penulis dalam mengkaji *Stelsel* yang dianut dalam KUHP nasional mengalami kesulitan karena penelitian mengenai *stelsel* yang dianut dalam KUHP nasional masih sangat terbatas. Dalam menentukan *stelsel* mana yang digunakan atau dianut dalam KUHP nasional, penulis akan menjabarkannya sesuai dengan dasar pasal yang diatur dalam KUHP nasional.

1) Absorpsi Murni

Concursus idealis atau *eendaaadse samenloop* atau perbarengan peraturan diatur dalam pasal 63 ayat (1) KUHP lama sementara dalam KUHP nasional diatur dalam pasal 125 ayat (1) yang menyatakan; "Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam dengan ancaman pidana yang sama hanya dijatuhi I (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat", rumusan pasal tersebut merupakan sistem pemidanaan absorpsi. Menurut simons,

eendaaadse samenloop atau concursus idealis apabila tertuduh hanya melakukan satu perilaku yang terlarang dan dengan melakukan perilaku tersebut ternyata memenuhi rumusan-rumusan dari bebrapa ketentuan pidana, atau sederhananya apabila dengan melakukan satu perilaku atau perbuatan, tertuduh ternyata telah melakukan beberapa tindak pidana.

2) Absorpsi Murni (Perbuatan Berlanjut/*voortgezette handeling*)

Jenis perbarengan ini menggunakan sistem pidanaan absorpsi. Menurut Satochid *voortgezette handeling* terdapat apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang mana masing-masing perbuatan tersebut merupakan kejahatan sendiri, tetapi diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratnya (Hiariej & Santoso, 2025, hlm. 168). Keterkaitan yang dimaksud tentu mempunyai syarat-syarat antara lain: (1) merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang; (2) perbuatan tersebut haruslah sejenis dan; (3) antara satu perbuatan dan lainnya tidak memiliki jangka waktu yang lama.

Sebagai contoh Anton berniat untuk korupsi berupa penggelapan uang bantuan sosial sebesar 100 miliar rupiah, tentu Anton tidak melakukannya secara sekaligus. Anton melakukan beberapa kali transaksi penggelapan agar tidak dicurigai, yang

pada akhirnya Anton berhasil menggelapkan uang sebesar 100 miliar rupiah.

3) Kumulasi Terbatas (Perbarengan Beberapa Perbuatan/*concursum realis*)

Dalam KUHP nasional jenis perbarengan *meerdaadse samenloop* dianut dalam pasal 127 dan 128, namun hal yang membedakan pasal 127 antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya diancam dengan pidana pokok yang sejenis sementara pasal 128 ancaman pidana pokok tidak sejenis. Menurut pendapat Simons, *meerdaadse samenloop* atau perbarengan beberapa perbuatan terjadi apabila tertuduh telah melakukan lebih daripada satu perilaku yang terlarang dan dengan melakukan perilaku-perilaku tersebut tertuduh telah melakukan lebih dari satu tindak pidana. Dalam penjelasan pasal 127 dikatakan bahwa jenis perbarengan ini adalah konkursus realis dan sistem pemidanaannya adalah kumulasi terbatas, sementara untuk pada penjelasan pasal 128 dikatakan bahwa jenisnya adalah perbarengan yang sama yakni konkursus realis dan sistem pemidanaannya adalah kumulasi yang diperlunak atau kumulasi terbatas.

5. Perkembangan Pidana di Indonesia

Sejarah hukum pidana Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa periode. Setiap periode menunjukkan perkembangan sistem hukum dari masa sebelum negara Indonesia merdeka hingga masa kini. Sebelum

kolonialisme, kerajaan Nusantara pertama berlaku, dengan hukum pidana adat yang tidak tertulis dan nilai agama yang dianut sebagian besar masyarakat. Mengapa penulis memilih untuk memasukan periode ini, meskipun Indonesia belum didirikan pada saat itu? Karena era ini memiliki pengaruh besar terhadap cara masyarakat melihat hukum. Berbagai kitab hukum seperti Undang-undang Raja Niscaya, Simbur Tjahaja, dan Kitab Adigama menunjukkan keragaman sistem hukum saat ini, yang menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki karakteristik hukum yang berbeda sesuai dengan keadaan sosial-budayanya (Mubarok dkk., 2024).

Kedatangan kolonial membawa perubahan yang mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia melalui tiga fase utama. Periode VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) (1596-1799) yang memperkenalkan ajaran *dualisme* hukum dimana hukum adat tetap berlaku berdampingan dengan peraturan positif kolonial yang dalam Statuten van Batavia, membawa ajaran pluralisme hukum yang ditunjukkan untuk keuntungan dagang kolonial (Muqorobin, 2025). Selanjutnya periode kolonial belanda ditandai dengan upaya unifikasi hukum yang kemudian berkulminasi pada diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) tahun 1918, setelah melalui proses panjang yang dimulai dari pemberlakuan KUHP terpisah untuk golongan Eropa (1867) dan pribumi (1872). Masa pendudukan Jepang (1942-1945), jepang mempertahankan

WvSNI sebagai hukum pidana material sambil mengubah aspek hukum acara melalui Gunsei Keizirei.

Peraturan peninggalan kolonial tetap berlaku menurut Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Proses pembentukan KUHP dapat dilacak sejak proklamasi hingga masa pemulihan kedaulatan (1945–1949). Karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, hukum pidana Jepang yang berlaku sebelum 8 Maret 1942 tidak lagi berlaku. Dengan undang-undang ini, *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (W.v.S.v.NI) menjadi dasar untuk *Wetboek van Strafrecht* (KUHP) (Muqorobin, 2025). Selama Republik Indonesia Serikat hingga pembentukan Negara Kesatuan (1949–1950), ada sedikit perbedaan dalam penerapan KUHP. Namun, perbedaan ini berakhir setelah Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, yang menetapkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku di seluruh wilayah Indonesia. *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (*Staatsblad* 1915 No. 732) adalah KUHP yang berlaku dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 hingga saat ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 kemudian mengubahnya (Muqorobin, 2025).

Berbeda dengan sistem sebelumnya yang membedakan penerapan KUHP berdasarkan golongan penduduk, sistem sekarang berlaku sebagai kodifikasi sekaligus unifikasi hukum pidana yang berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Sejak Seminar Hukum Nasional I diadakan pada tahun 1963, perdebatan tentang pembaruan KUHP telah berkembang melalui

berbagai forum ilmiah hingga Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII diadakan pada tahun 2003 (Muqorobin, 2025). Dalam konferensi tersebut, ajaran agama digunakan sebagai sumber inspirasi dan tolok ukur untuk membangun insan hukum yang berakhlak mulia. Sementara itu, Kongres PBB menekankan bahwa pengembangan hukum nasional harus didasarkan pada *sosiofilosofis* dan *sosiokultural*.

Pada 6 Desember 2022, DPR dan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menandai fase baru dalam *dekolonialisasi* hukum pidana Indonesia. Ini akan mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Tiga pilar sistem penegakan hukum pidana sangat dipengaruhi oleh perubahan ini. Legislasi dan formulasi dipengaruhi oleh nilai-nilai liberal-individualistis Belanda, yudikasi yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum nasional berbasis Pancasila, dan pendidikan yang membangun ilmu hukum pidana berdasarkan budaya hukum nasional (Mubarok dkk., 2024).

B. TINJAUAN UMUM TENTANG PIDANA MATI

1. Definisi Pidana Mati

Pidana mati diartikan sebagai sebuah penderitaan atau siksaan yang menimbulkan rasa sakit pada individu dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang melindungi eksistensi manusia, di mana pidana mati memiliki hubungan erat dengan konsep hukuman dan proses pemberian sanksi. Secara substansial, pada dasarnya, hukuman mati adalah salah satu jenis penalti yang dikenakan terhadap orang yang melanggar aturan hukum,

terutama untuk pelanggaran yang sangat serius (Putra dkk., 2024). Pidana mati merupakan bentuk sanksi paling berat dalam sistem hukum pidana, ditempatkan sebagai *extraordinary punishment* karena dampaknya yang bersifat final dan tidak bisa diperbaiki jika terjadi kekeliruan formal (D. Ardiansyah dkk., 2024). Untuk menjelaskan lebih rinci, penulis membagi penjelasan umum tentang pidana mati menjadi beberapa poin penting.

2. Pidana Mati Dalam Prespektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah kristalisasi dari berbagai sistem nilai dan filsafat tentang manusia dan seluruh aspek kehidupannya. Hal yang menjadi fokus utama dari hak asasi manusia adalah kehidupan dan martabat manusia. Dalam sub bab ini, penulis akan menjelaskan pidana mati dalam pandangan atau prespektif hak asasi manusia. Kondisi yang dapat mengganggu martabat manusia ketika mereka menjadi korban penyiksaan, menjadi korban pendudukan atau pemiskinan, termasuk jika hidup tanpa kecukupan pangan, sandang dan perumahan (Riyadi Eko, 2018). Hak asasi manusia tidak cukup dijelaskan dalam satu sub bab saja, karena hak asasi manusia mencakup banyak hal, banyak teori dan banyak sejarah dan membutuhkan kajian mendalam. Oleh karena itu, penulis akan langsung mengkaitkan hak asasi manusia dalam pandangannya terhadap pidana mati.

Hukuman mati atau yang juga dikenal sebagai pidana mati merupakan salah satu bentuk sanksi dari sekian banyak jenis sanksi yang diterapkan dalam sistem peradilan pidana. Eksistensi hukuman mati senantiasa tidak

dapat dilepaskan dari polemik mengenai apakah sanksi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia atau sebaliknya. Bagi sebagian kalangan, hukuman mati dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 28I Undang-Undang Dasar yang menegaskan bahwa hak untuk hidup dan mempertahankan kelangsungan hidup merupakan hak yang bersifat non-derogable atau tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun. Terdapat berbagai instrumen hukum internasional yang memberikan jaminan terhadap hak untuk hidup, di antaranya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dan instrumen lainnya (Guntara & Jamal, 2021). Apabila sanksi hukuman mati diberlakukan di Indonesia, hal tersebut tidak hanya akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak hidup para terpidana, melainkan juga berpotensi menurunkan kredibilitas Indonesia selaku representasi regional dan global dalam isu HAM, termasuk dalam konteks upaya diplomasi untuk memberikan perlindungan kepada warga negara Indonesia yang menghadapi ancaman hukuman mati di negara lain. (Lubis dkk., 2023).

Menurut hemat penulis, prinsip-prinsip hak asasi manusia merupakan bagian dari banyaknya dasar argumen dari pandangan *abolisionis*. Pada dasarnya hukum pidana terkhusus hukum acara pidana atau hukum pidana formil sedikit banyaknya mengekang prinsip-prinsip hak asasi manusia

terutama bagi pelaku. Tetapi hal tersebut menjadi bentuk tanggung jawab negara, untuk melindungi hak asasi manusia dari setiap warga negara.

3. Perkembangan Pidana Mati di Indoensia

Sejak diberlakukannya *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvSNI)* pada tahun 1918, pidana mati dianggap sebagai pidana utama bersama dengan pidana penjara dan denda. Sifat absolut pidana mati, bagaimanapun, masih diperdebatkan. Mereka yang mempertahankan pidana mati atau dalam doktrin disebut pandangan *retentionist* percaya bahwa pidana mati harus dipertahankan untuk kejahatan luar biasa, seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan narkoba. Di sisi lain, mereka yang menentang yang dalam doktrin disebut pandangan *abolitionist* percaya bahwa pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling penting, hak untuk hidup, yang dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 3 Deklarasi Universal HAM (Lubis dkk., 2023).

Penerapan hukuman mati di Indonesia berasal dari sistem hukum kolonial Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* tahun 1915, yang digunakan untuk menjaga stabilitas politik dan ketertiban di wilayah jajahan, diterapkan pada kejahatan berat seperti pembunuhan dan ancaman terhadap pemerintahan kolonial. Pasca-kemerdekaan, hukuman ini dipertahankan dalam KUHP melalui UUD 1945 untuk menghadapi ancaman internal dan eksternal, difokuskan pada kejahatan yang membahayakan negara seperti pengkhianatan. Di era Orde Lama (1959–1965) di bawah Soekarno, hukuman mati diperkuat dengan

regulasi tambahan seperti Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, untuk menjaga ketertiban dari ancaman politik (Eddyono dkk., 2017). Pada Orde Baru (1966–1998) di bawah Soeharto, hukuman ini dipertahankan sebagai alat pencegah kejahatan yang mengganggu pembangunan nasional, termasuk dalam undang-undang narkoba dan subversi. Era Reformasi (1998–sekarang) membawa perdebatan intens akibat penguatan demokrasi dan HAM, dengan ratifikasi ICCPR dan peran Komnas HAM, meskipun Mahkamah Konstitusi menyatakan hukuman mati sah secara konstitusional namun harus selektif untuk kejahatan paling serius (Eddyono dkk., 2017).

4. Eksistensi Pidana Mati Dalam KUHP Nasional

Pidana mati yang tidak memiliki mekanisme penangguhan atau pengampunan otomatis dalam KUHP warisan kolonial, sangat bergantung pada keputusan presiden melalui grasi untuk dilaksanakan. Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengubah hukuman mati. Pasal 98 hingga 102 KUHP baru mengatur pidana mati dengan status bersyarat, yang dapat dijatuhkan selama 10 (sepuluh) tahun percobaan. Terpidana dapat dievaluasi atas perilakunya selama percobaan ini. Jika ada perubahan signifikan dalam perilaku, pidana mati dapat diubah menjadi pidana seumur hidup atau 20 tahun penjara (HTPA dkk., 2024).

Dengan memperkenalkan konsep pidana mati bersyarat, yaitu dengan memberikan masa percobaan selama sepuluh tahun kepada terpidana.

Selama periode tersebut, pelaku diberi kesempatan memperbaiki diri, menunjukkan penyesalan yang nyata, dan berperilaku baik. Apabila syarat tersebut terpenuhi, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari paradigma retributif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada koreksi serta pembinaan. Selain itu, KUHP baru menekankan bahwa pidana mati hanya dapat dijatuhkan secara selektif untuk kejahatan-kejahatan yang memiliki dampak sangat serius bagi masyarakat atau negara. Pengaturan semacam ini mencerminkan kompromi antara kelompok retensionis yang mendukung keberadaan pidana mati dan kelompok abolisionis yang menolak keberlanjutannya (Prasetio dkk., 2023).

Penulis mengutip pernyataan Prof. Eddy dalam salah-satu seminar nasional, beliau mengatakan bahwa hukum pidana itu membentuk karakter. Penulis menginterpretasikan kalimat tersebut bahwa kebiasaan manusia dalam melihat bagaimana seseorang melakukan sebuah tindakan yang dianggap merupakan sebuah perbuatan jahat dan dihukum seberat-beratnya secara tidak sadar membentuk paradigma manusia atau masyarakat dalam memandang keadilan itu seperti apa. Hal tersebut kemudian penulis jadikan dasar bahwa pembentukan paradigma masyarakat tidak hanya sekedar karena keberlakuan KUHP nasional, tetapi juga dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum islam yang seringkali dianggap keras.

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PANDANGAN RETENSIONIS

Sejak dahulu, perdebatan mengenai pidana mati telah menjadi topik yang kontroversial, dengan pihak yang mendukung *retensionis* dan pihak yang menentang *abolisionis* masing-masing memiliki pandangan dan argumen yang kuat (Dita Melati Putri, 2024). Pidana mati adalah sanksi yang akan selalu menjadi perdebatan dan selalu akan menjadi bentuk pidana yang kontroversial. Perdebatan yang tidak akan pernah berakhir adalah perdebatan antara yang setuju dengan pidana mati dan mereka yang menolak pidana mati. Dalam doktrin, kubu tersebut disebut sebagai kaum atau pandangan *retensionis* dan kaum atau pandangan *abolisionis*, karena perdebatan antara dua pandangan inilah yang menjadi salah-satu dasar dari penelitian ini. Penulis akan terlebih dahulu membahas pandangan yang mendukung pidana mati/pandangan *retensionis*. Pandangan *retensionis* dalam jurnal “*Discourse on the Death Penalty: A Study of Public Perceptions in Indonesia*” yang ditulis oleh Prija Djatmika, Milda Istiqomah, Heru Kurniawan. Dalam jurnal tersebut, kelompok *retensionis* berangkat dari keyakinan bahwa terdapat jenis kejahatan tertentu seperti pembunuhan berat, terorisme, atau tindak pidana yang mengancam stabilitas sosial yang dianggap begitu serius sehingga layak dijatuhi pidana mati (Djatmika dkk., 2024).

Pandangan *retensionis* anggapan bahwa hukuman mati berfungsi menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan efek jera yang kuat, baik kepada pelaku maupun kepada masyarakat luas. Pandangan *retensionis*

meski bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, pandangan ini masih dianut dalam berbagai regulasi di Indonesia, terkhusus dalam KUHP nasional (UU Nomor 1 Tahun 2023). Meskipun secara jelas diterangkan oleh kementerian hukum Indonesia bahwa KUHP nasional tidak lagi berorientasi pada keadilan *retributive* yang mengedepankan balas dendam, melainkan berorientasikan pada paradigma hukum pidana modern yang mengedepankan keadilan *korektif*, *restorative*, *rehabilitatif*. Bahkan ketiga prinsip keadilan tersebut menjadi visi dari KUHP nasional. Selain ketiga prinsip keadilan tersebut, terdapat juga visi lain dari KUHP nasional yakni reintegrasi yang berkaitan erat dengan *rehabilitatif* dalam pengertian ketika terpidana telah selesai menjalani hukuman, ia diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat (Hiariej, 2024).

Dalam perspektif *retensionis*, penegakan pidana mati juga berkaitan dengan fungsi negara sebagai pelindung masyarakat. Negara dianggap berkewajiban menjamin rasa aman warga, dan salah satu caranya adalah memberikan hukum yang paling tegas kepada pelaku kejahatan yang membahayakan kehidupan kolektif. Dengan kata lain, *retensionisme* menilai pidana mati sebagai bagian dari otoritas negara dalam mempertahankan ketertiban, memberi efek jera, serta menegakkan keseimbangan antara pelaku dan korban dalam kasus tertentu. Pandangan ini menjadi salah satu alasan mengapa pidana mati belum dihapus meskipun berbagai kritik dari sudut pandang hak asasi manusia semakin kuat (Prasetio dkk., 2023).

Menurut hemat penulis, pandangan retensionis adalah mereka yang menginginkan pidana mati itu tetap diberlakukan dengan dasar keadilan *retributif* menurut immanuel kant. Penulis memandang bahwa ketika hak asasi manusia tidak hanya melekat kepada pelaku kejahatan, tetapi juga melekat kepada korban kejahatan, sehingga rasa keadilan korban sangat perlu untuk diperhatikan karena ialah orang yang paling dirugikan oleh pelaku kejatan.

D. TINJAUAN UMUM TENTANG PANDANGAN ABOLISIONIS

Menurut Cesare Beccaria bahwa “Hukuman mati tidak perlu, tidak efektif, dan tidak bermoral; negara tidak berhak mencabut hak hidup.” Pandangan abolisionis dapat dipahami sebagai posisi yang sangat berlawanan pandangan *retensionis*, pandangan ini mempersoalkan keberadaan pidana mati karena dianggap tidak lagi sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern. Dalam jurnal “*Discourse on the Death Penalty: A Study of Public Perceptions in Indonesia*” dijelaskan bahwa orientasi pemidanaan kontemporer semakin bergerak menuju pendekatan yang bersifat *restoratif* dan *rehabilitatif*, bukan lagi menitikberatkan pada pembalasan. Pergeseran paradigma ini membuat pidana mati dipandang tidak *relevan* karena tidak memberikan peluang bagi pelaku untuk memperbaiki diri atau melakukan pemulihan terhadap korban dan Masyarakat (Djatkika dkk., 2024). Dengan demikian, *abolisionisme* muncul sebagai respons terhadap kritik atas sifat final dan

tidak bisa diperbaikinya hukuman mati, terutama dalam konteks risiko salah penjatuhan hukuman dan hilangnya kesempatan *reintegrasi* sosial.

Pandangan abolisionis merupakan pandangan yang sejalan dengan tujuan utama pembedaan yang menekankan pada perbaikan perilaku, mengembalikan keseimbangan sosial, serta membuka dialog antara pelaku dan korban serta masyarakat. Penulis berpendapat bahwa pandangan abolisionis dapat memberikan jaminan kepada pelaku atau terdakwa pidana mati ketika terdapat *novum* atau alat bukti/fakta baru. Sebagai contoh, George Junius Stinney, Jr. (21 Oktober 1929 – 16 Juni 1944) orang termuda yang dihukum mati di Amerika Serikat pada abad ke-20, ia dieksekusi mati pada saat itu usianya baru 14 tahun. Pada tahun 1944, Stinney dituduh melakukan pembunuhan kepada dua anak perempuan berkulit putih do Alcolu, Sout Carolina (Djarmika dkk., 2024). Ketidaktahuan awal terjadi karena proses hukumnya berlangsung sangat singkat dan *sarat bias rasial*, Stinney diinterogasi dengan tanpa kehadiran orang tua maupun penasihat hukum, kemudian diadili oleh juri yang seluruhnya berkulit putih. Kemudian persidangan untuk menentukan terdakwa Stinney secara sah dan meyakinkan bersalah untuk tindak pidana luar biasa, hanya memakan waktu satu hari, dan vonis bersalah dijatuhkan setelah musyawarah juri yang berlangsung sekitar sepuluh menit. Tanpa dukungan pembelaan yang memadai, Stinney dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi melalui kursi listrik beberapa bulan setelah putusan tersebut (Daena & Berry Hawes, 2018)

Setelah puluhan tahun sejak eksekusi dilaksanakan, berbagai peneliti dan kesaksian baru muncul yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam perkara tersebut. Salah-satu pendapat ahli mengungkap bahwa untuk ukuran anak seperti Stinney yang pada saat itu memiliki fisik yang kecil dan ringan, sangat tidak mungkin ia melakukan kekerasan sebagaimana yang didakwa kepadanya. Selain itu, saksi dari pihak keluarga menyatakan bahwa Stinney berada di rumah ketika dugaan pembunuhan terjadi. Temuan-temuan ini mendorong proses peninjauan kembali oleh pengadilan di *South Carolina*, dan pada tahun 2014 putusan tersebut akhirnya dibatalkan saat setelah 70 tahun Stinney dieksekusi. Pengadilan menyatakan bahwa Stinney tidak pernah memperoleh peradilan yang layak, sehingga vonis dan eksekusinya dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan (Alicia, 2018).

Menurut hemat penulis, kasus Stinney menjadi Sejarah buruk dalam peradilan pidana, dimana kasus tersebut menggambarkan ketimpangan *rasial* dalam sistem hukum Amerika pada masa itu, tetapi juga memperkuat argumen kaum *abolisionalis* bahwa hukuman mati mengandung risiko fatal: ketika kesalahan terjadi, kehidupan yang telah diambil negara tidak dapat dipulihkan oleh bukti baru apa pun. Perkara ini kemudian menjadi rujukan penting dalam berbagai studi hukum dan HAM mengenai bahaya mis-konviksi atau kesalahan penghukuman dan dampaknya bagi legitimasi penerapan pidana mati.

E. TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS – ASAS KEADILAN

1. Keadilan Dalam KUHP Nasional

a. Keadilan Korektif

Keadilan korektif merupakan sebuah konsep dalam teori keadilan yang menekankan kepada pemulihan ketidakadilan atau kerugian yang terjadi. Mengkutip pernyataan Aristoteles bahwa jenis keadilan ini menitikberatkan kepada pengembalian keadaan melalui pemberian ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian atau melalui penjatuhan sanksi yang layak kepada pelaku atas perbuatan yang merugikan. Keadilan korektif berbeda dengan keadilan distribusi yang mengatur pembagian sumber daya dan maaf masyarakat. Keadilan ini merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang bertujuan untuk mengatasi ketidakadilan yang diakibatkan oleh tindakan seseorang terhadap orang lain. Aristoteles merumuskan keadilan korektif dalam *Nicomachean Ethics* Buku V, dimana dalam praktik hukum privat modern, prinsip ini menjadi dasar penting karena menekankan pemulihan relasi antara pelaku dan korban yang telah rusak oleh tindakan yang tidak adil. Ketidakadilan adalah kondisi dimana hancurnya kesetaraan yang sudah ada, yang kemudian keadaan tersebut dijawab oleh prinsip keadilan korektif yang bertujuan untuk memulihkan kesetaraan. Sebagai contoh keadilan korektif yakni ketika seseorang melakukan tindak pidana maka terjadi ketidakseimbangan, dan keadilan korektif memberikan keseimbangan dengan cara pelaku

tindak pidana dikenakan sanksi atas perbuatannya (Duta Pratama dkk., 2024).

Hal yang sama diterangkan oleh Prof. Edward O.S Hiariej dalam sosialisasi tentang KUHP nasional bahwa, keadilan korektif ditunjukkan kepada pelaku kejahatan yang atas perbuatan jahat yang ia lakukan makah negara mempunyai hak untuk memproses, menuntun dan menjalankan pidana. Menurut hemat penulis, keadilan semacam ini sangat diperlukan sebagai representasi dari perlindungan yang diberikan oleh neragara terhadap korban kejahatan dan pemulihan rasa keadilan bagi korban kejahatan.

b. Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara dengan melibatkan korban pelaku kejahatan, pelaku yang mengalami kerugian atas perbuatan pelaku, serta unsur-unsur masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan yang dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Dalam konteks hukum pidana, sistem ini menjadi alternatif penyelesaian perkara yang sebelumnya berpusat pada pidanaan, yang kemudian dialihkan menjadi proses musyawarah atau dialog atapun mediasi dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (Afifah, 2024). Keadilan restoratif berorientasi kepada dicapainya sebuah kesepakatan bersama dalam menyelesaikan suatu tindak pidana dengan menempatkan keadilan serta keseimbangan bagi korban maupun pelaku, serta berupaya untuk memulihkan keadaan

seperti sebelumnya. Oleh karenanya, keadilan restoratif tidak hanya melibatkan kedua belah pihak, akan tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat seperti tokoh agama atau pemuka agama, perangkat wilayah serta pihak lain yang relevan (Alghifary, 2023). Aparat penegak hukum berperan sebagai fasilitator untuk memastikan bahwa kesepakatan yang dihasilkan benar-benar memenuhi rasa adil bagi semua pihak.

Pada dasarnya, gagasan keadilan restoratif muncul sebagai respons terhadap perkembangan hukum pidana modern yang tidak lagi hanya bertumpu pada pemberian sanksi, tetapi memandang tindak pidana sebagai bagian dari dinamika sosial yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Dalam kerangka ini, keadilan restoratif menekankan keseimbangan antara kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban secara sekaligus. Pendekatan ini mengutamakan terciptanya harmoni sosial sebagai unsur penting dalam penanganan perkara pidana, sehingga pendekatan kemasyarakatan menjadi elemen kunci dalam pelaksanaannya (Wahid, 2022). Setelah keharmonisan sosial tercapai, keadilan restoratif kemudian mengupayakan hubungan yang lebih proporsional antara korban dan pelaku. Korban didorong untuk memperoleh pemulihan dan kompensasi atas kerugian yang dialami, sementara pelaku diarahkan untuk dibina dan diberdayakan agar menyadari serta menyesali perbuatannya, sehingga dapat kembali

berperan sebagai warga masyarakat yang baik dan tidak mengulangi pelanggaran hukum di kemudian hari (Wahid, 2022).

c. Keadilan Rehabilitatif

Konsep pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi sebenarnya sudah dijelaskan oleh Thomas Aquinas. Hal ini dikutip oleh Eddy O.S. Hiariej dalam bukunya Prinsip-Prinsip Hukum Pidana: Edisi Penyesuaian KUHP Nasional. Aquinas secara tegas membedakan antara *poenae ut poenae* (pidana sebagai hukuman) dan *poena ut medicina* (pidana sebagai sarana penyembuhan atau perbaikan) (Hiariej, 2024, hlm. 40). Dalam kasus di mana negara menggunakan kekuatan pengobatan untuk menjatuhkan pidana, perlu diberikan perhatian baik kepada pencegahan umum bagi masyarakat umum maupun pencegahan khusus bagi pelaku. Pada dasarnya, teori ini mengatakan bahwa orang yang melakukan kejahatan harus memperbaiki diri. Untuk memastikan bahwa orang yang melakukan kejahatan dapat diterima kembali oleh komunitasnya dan tidak melakukan kesalahan yang sama (Hiariej, 2024).

Keadilan rehabilitatif adalah bentuk pertanggungjawaban pidana sebagai proses yang menuntut pelaku memahami dampak dari apa yang ia lakukan dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan atas perbuatannya. Pemulihan tidak hanya diarahkan kepada korban, tetapi juga pada relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana. Dengan cara demikian, pemidanaan berfungsi sebagai cara untuk mencegah

pengulangan perbuatan melalui perubahan karakter dan sikap pelaku. Keadilan rehabilitatif merupakan pendekatan yang lahir sebagai tanggapan atas berbagai kelemahan sistem pemidanaan *konvensional*, terutama ketergantungan pada pidana penjara.

2. Keadilan Berdasarkan Pancasila

Pancasila sebagai fondasi negara atau filosofi negara Indonesia serta menjadi sumber dari segala sumber hukum tentunya mengandung prinsip-prinsip keadilan. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam Pancasila mampu menyediakan landasan bagi terwujudnya suatu keadilan di Indonesia. Dalam kaitannya dengan keadilan, nilai keadilan yang terdapat di dalam Pancasila dapat menjadi dasar fundamental bagi pembentukan hukum yang berkemanusiaan, adil, beradab, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Febriansyah Ferry, 2017). Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan landasan dari perlindungan hak asasi manusia, yakni memperlakukan manusia secara bermartabat tanpa mengurangi haknya sedikit pun. Sementara itu, keadilan sosial merupakan konsep keadilan yang digunakan untuk membedakannya dengan konsep keadilan dalam ranah hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila kelima yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat (Ningsih dkk., 2023).

Prinsip keadilan direpresentasikan dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila menegaskan tujuan negara untuk mencapai keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari kedua sila tersebut mencakup

prinsip keadilan sebagai nilai yang wajib diimplementasikan dalam interaksi sosial. Keadilan dalam Pancasila berakar pada *esensi* keadilan sosial, yang melibatkan hubungan individu dengan diri sendiri, dengan sesama manusia, dengan bangsa dan negara, serta dengan Tuhan. Walaupun beberapa pandangan sering menyamakan keadilan sosial dengan paham Marxisme, fleksibilitas Pancasila membuat ideologi tersebut tidak lagi cocok diterapkan di masa reformasi saat ini. Pada periode reformasi, keadilan sosial dimaknai sebagai keadilan untuk masyarakat, di mana kata "sosial" berkaitan dengan aspek kemasyarakatan, bukan sebagai ideologi komunis seperti yang dipuja oleh *Marxisme* (Febriansyah Ferry, 2017, hlm. 11).

Pancasila berfungsi sebagai sumber utama dari semua sumber hukum yang menjadi norma fundamental bangsa Indonesia dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Menurut Aristoteles, keadilan harus dipahami sebagai kesetaraan, yang sejalan dengan keadilan sosial untuk seluruh warga Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa semua rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Namun, Aristoteles membedakan antara kesetaraan numerik dan kesetaraan proporsional. Kesetaraan numerik memperlakukan setiap orang sebagai unit yang setara dalam hak dan kewajiban, yang berarti hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, dan menyatakan pendapat sama untuk semua. Sedangkan kesetaraan proporsional memberikan kepada setiap

orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi mereka (Febriansyah Ferry, 2017, 12).

Sila kedua dari Pancasila yang menyatakan "Kemanusiaan yang adil dan beradab" menginternalisasi nilai-nilai kemanusiaan universal, termasuk penghargaan terhadap martabat kemanusiaan. Martabat ini memiliki signifikansi tinggi mengingat posisi kita sebagai entitas sosial yang memiliki hak-hak fundamental yang inherent sejak kelahiran hingga kematian. Hak-hak fundamental tersebut wajib dihormati oleh individu lain dalam kapasitasnya sebagai sesama entitas sosial, melalui pemberian perlakuan yang ekuivalen kepada seluruh individu. Dengan kata lain, setiap individu harus diperlakukan secara proporsional tanpa memandang stratifikasi sosialnya, sebab manusia merupakan makhluk ber peradaban yang memiliki kapasitas untuk berkreasi, merasakan, berkeinginan, dan meyakini, sehingga secara eksplisit berbeda dengan hewan. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung prinsip-prinsip humanisme yang harus diimplementasikan dalam praktik kehidupan keseharian. Hal ini mencakup rekognisi terhadap dignitas dan martabat manusia beserta hak-hak serta kewajiban fundamentalnya, sikap berkeadilan kepada sesama, diri pribadi, ekosistem alam, dan Sang Pencipta, serta perspektif tentang manusia sebagai makhluk berbudaya yang memiliki daya cipta, emosi, dan kehendak otonom. Kemanusiaan yang adil dan beradab juga meliputi proteksi terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara, dan proteksi ini wajib disediakan oleh

institusi negara. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab krusial dalam menjaga hak-hak asasi warga negaranya serta memastikan terpenuhinya kewajiban-kewajiban mereka. (Febriansyah Ferry, 2017).

Prinsip keadilan juga diejawantahkan dalam sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan “sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Prinsip keadilan sosial mempunyai makna bahwa suatu sistem dalam masyarakat yang secara konsisten menghormati dan menangani hak asasi manusia dengan tepat dalam interaksi antarindividu, baik dari segi materi maupun rohani. Konsep ini meliputi tiga jenis keadilan yang berlaku di tengah masyarakat. Meskipun sering kali disetarakan dengan sosialisme, perbedaannya terletak pada penekanan: sosialisme lebih menitikberatkan solidaritas dan persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih fokus pada penghormatan hak manusia yang layak (Febriansyah Ferry, 2017). Namun, keduanya sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kemakmuran bersama, di mana keadilan sosial khususnya berupaya menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera baik secara spiritual maupun material.

Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam sila kelima Pancasila tersebut dimaksudkan pada semua orang yang menjadi warga negara Republik Indonesia, termasuk mereka yang berasal dari bangsa asli Indonesia maupun keturunan asing, baik yang tinggal di dalam negeri maupun yang berada di luar wilayah negara. Implementasi dari sila ini dalam kehidupan sehari-hari mengharuskan setiap warga untuk menumbuhkan sikap adil terhadap orang lain, menjaga keseimbangan


antara hak dan tanggung jawab pribadi, serta menghargai hak-hak sesama. Secara lebih luas, sila ini bermakna bahwa semua warga negara Indonesia diperlakukan secara setara dalam aspek hukum, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga terbentuk masyarakat yang adil dan Sejahtera (Febriansyah Ferry, 2017).

Salah-satu pendapat dari Kahar Masyur, bahwa keadilan sosial bisa dipahami sebagai sebuah upaya untuk mengembalikan hak-hak yang semestinya dimiliki oleh seseorang, memberantas segala bentuk penindasan seperti rasa takut, pemaksaan, maupun penyalahgunaan kekuasaan serta menjamin adanya kesetaraan dihadapan hukum atau dikenal dengan prinsip *Equality before the law* bagi setiap individu dari segala kalangan atau status sosial.

Selain sila kedua dan kelima pancasila yang mengejawantahkan keadilan menurut pancasila, dalam berbagai literatur yang penulis temukan dan pelajari bahwa keadilan menurut pancasila dapat ditinjau dari kesemua sila pancasila. Bahwa dalam buku yang ditulis oleh Ferry Irawan dan Yogi Prasetyo, keadilan pancasila termuat dalam kelima sila pancasila bila didalami atau dikaji secara holistik. Lanjutnya, makna sesungguhnya dari keadilan pancasila harus dilihat secara holistik, mengingat mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima saling berkaian (Febriansyah & Prasetyo, 2020). Oleh karena itu dalam melakukan pengkajian, penulis menggunakan kesemua sila yang ada dalam pancasila kendati mengenai

keadilan secara eksplisit hanya disebutkan dalam sila kedua dan sila kelima.

F. Alur Keterkaitan Teori/Bahan Kajian



Bagan 1. Alur Keterkaitan Teori/Bahan Hukum

Bagan di atas merupakan alur berfikir penulis dalam merumuskan nilai-nilai keadilan sebagai bahan uji dengan relevansi penggabungan pandangan retensionis dan abolisionis. Disamping penulis menggunakan keadilan yang dianut dalam KUHP nasional dan keadilan berdasarkan Pancasila, penulis menggunakan teori atau konsep lain yang berkaitan dengan keadilan. Pertama, penulis menggunakan teori keadilan Hans Kelsen. Pada intinya teori tersebut menekankan bahwa keadilan merupakan hal yang abstrak, irasional sehingga nilai keadilan sangat subjektif (Kelsen Hans, 2018, hlm. 18). Dari hal tersebut, penulis kemudian berupaya untuk mengkonkritkan nilai keadilan menjadi dua

pokok keadilan yang digunakan sebagai batu uji atau bahan uji dalam penelitian ini yakni, keadilan yang dianut dalam KUHP nasional dan keadilan pancasila. Keadilan dalam teori Kelsen juga berkaitan erat dengan keadilan sila pertama tentang ketuhanan yang maha esa mengingat Kelsen dalam konteks keadilan mengikuti keadilan Plato yakni keadilan transendental.

Kedua, penulis mengambil keadilan menurut Immanuel Kant sebagai representasi dari keadilan yang dianut dalam paradigma hukum pidana klasik yang merupakan landasan dari KUHP lama. Kant dalam perspektifnya, keadilan dimaknai sebagai prinsip moral yang bersifat absolut dan tidak dapat dikompromikan demi kepentingan sosial atau politik tertentu. Konsep ini jelas berbeda dengan perspektif utilitarian yang mengevaluasi sanksi hukuman berdasarkan manfaat atau kegunaan yang dihasilkan. Kant menekankan bahwa sanksi hukuman wajib dijatuhkan semata-mata sebagai konsekuensi logis dari perbuatan yang melanggar norma moral maupun ketentuan hukum yang dilakukan oleh seseorang. Pemikiran ini kemudian melahirkan konsep keadilan retributif, yaitu suatu gagasan yang menempatkan pembalasan yang proporsional sebagai wujud utama dari keadilan dalam sistem hukum pidana (Ananda dkk., 2025).

Dengan pandangan filosofisnya tersebut, wajar apabila Kant mendukung pemberlakuan pidana mati. Dalam perspektif Kant, sanksi hukuman mati merupakan wujud pembalasan moral yang paling tepat dan proporsional, bukan dipandang sebagai alat untuk mencegah terjadinya

kejahatan, melainkan sebagai kewajiban rasional yang berlandaskan pada prinsip keadilan. Dengan demikian, Kant menekankan bahwa keadilan tidak ditentukan oleh pertimbangan kemanfaatan sosial, melainkan oleh prinsip bahwa pelaku tindak pidana harus menerima konsekuensi yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya (Zahra Natjwa dkk., 2025).

Menurut hemat penulis, keadilan retributif yang dikemukakan oleh Kant merupakan prinsip fundamental dari pandangan retensionis yang memandang bahwa pidana mati harus tetap diberlakukan. Bahwa pandangan ini dinilai terlalu sadis, menurut pendapat penulis pandangan ini memiliki argumen yang cukup kuat dimana dalam menegakan hukum, rasa keadilan korban harus diperhitungkan karena korbanlah yang mengalami kerugian atas perbuatan pelaku.

Kemudian yang ketiga dan yang keempat, penulis menggunakan keadilan sosial menurut John Rawls dan keadilan nasionalisme. Prinsip utama dari keadilan menurut John Rawls adalah *justice as fairness* yang menjamin kemerdekaan berpolitik, berpendapat, berekspresi, beragama, dan persamaan kesempatan dalam akses ekonomi (*equal opportunity principle*) (Thamariska dkk., 2023). Rawls menggunakan prinsip atau teori ini untuk merekonsiliasi ketegangan antara *freedom* dan *equality*. Dalam *freedom*, demokrasi liberal berdalil bahwa semua individu memiliki kebebasan sehingga terkadang melanggar hak-hak orang lain (Febriansyah & Prasetyo, 2020, hlm. 30). Sehingga dapat dikatakan bahwa keadilan

sosial yang dikemukakan oleh Rawls berdekatan dengan keadilan yang diejawantahkan dalam sila kelima dan keempat. Kemudian untuk teori nasionalisme, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa tokoh yang menggaungkan semangat nasionalisme adalah Sukarno. Gagasan utama dari nasionalisme adalah, Sukarno berupaya untuk menyatukan bagi mereka yang berbeda, dan republik Indonesia bukan milik segelintir orang saja, tetapi milik semua golongan.

G. Originalitas/Kebaharuan Penelitian

Tabel 5. Penelitian Terdahulu

Nama Penulis, Tahun & Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian terdahulu	Rencana penelitian
Deri Ardiansyah dkk. (2023) Eksistensi Hukuman Pidana Mati dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Menjelaskan keberadaan pidana mati dalam KUHP Nasional serta kelebihan dan kekurangannya.	Sama-sama menganalisis pidana mati dalam KUHP 2023	Tidak membahas pandangan retensionis dan abolisionis serta tidak menggunakan prinsip keadilan.	Mengkaji pidana mati dengan memadukan dua pandangan (retensionis & abolisionis) dan menilainya melalui prinsip keadilan.
Parhan Muntafa & Ade Mahmud (2024) Penerapan Pidana	Menilai mekanisme pidana mati bersyarat dan	Sama-sama meneliti regulasi pidana mati	Fokus pada kepastian hukum, bukan keadilan, serta tidak	Menilai apakah kompromi dua pandangan dapat menghasilkan

Nama Penulis, Tahun & Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian terdahulu	Rencana penelitian
Mati Bersyarat dalam KUHP Baru dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum	menemukan potensi ketidakpastian hukum.	dalam KUHP baru.	membahas pandangan retensionis dan abolisionis.	model keadilan yang lebih tepat
Muhammad Ridwan Lubis dkk. (2023) Kedudukan Hukuman Mati dalam KUHP Baru Perspektif HAM	Menilai posisi pidana mati pasca KUHP 2023 dalam konteks HAM.	membahas problem etis dan yuridis hukuman mati.	Menganalisis pidana mati hanya pada pendekatan HAM	Menilai pengaturan pidana mati melalui keadilan, bukan hanya HAM.
Dita Melati Putri (2024) Hukuman Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis	Menguraikan perbedaan dan argumentasi kedua pandangan.	Sama-sama membahas retensionis dan abolisionis.	Hanya memaparkan pandangan, tidak menguji relevansi penggabungannya dan tidak memakai prinsip keadilan.	Menganalisis apakah penggabungan kedua pandangan dapat menjadi dasar penilaian keadilan.

Nama Penulis, Tahun & Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian terdahulu	Rencana penelitian
serta Retensionis				
Yudhistira Cipta Ismara & Lagasakti (2023) Konstitusionalitas Pidana Mati Bersyarat dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan	Menilai pidana mati bersyarat sebagai kompromi efek jera dan nilai kemanusiaan	Sama-sama membahas kompromi dalam kebijakan pidana mati	Fokus pada tujuan pemidanaan dan konstitusionalitas, bukan teori retensionis– abolisionis.	Menilai apakah penggabungan dua pandangan dapat menciptakan rasa keadilan yang lebih sesuai.